



Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariah dan Sosiologi Hukum: Fenomena Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024

Zuman Malaka

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia

zumanmalaka@staitaruna.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v8i1.335>

Abstract

This research aims to analyze women's leadership from the perspective of sharia and legal sociology, as well as the opinions of several intellectual religious experts in the East Java region regarding women's leadership in the realm of politics and government, especially in the context of the 2024 East Java Governor Election. The research method used are, namely 1) Field study data obtained from interviews with several East Java intellectual religious experts as well as documentation such as recordings and photos needed to support research, 2) literature study using data from various literature such as the Al-Qur'an, hadith related to leadership women, as well as academic studies and statutory regulations such as the Election Law. The results of the research show that from a sharia perspective, there are differences in the textual interpretation of verses regarding political rights and women's leadership among Muslims. However, in the sharia view, leadership is not determined by the gender of the leader, but rather their piety and ability to carry out their responsibilities as leaders. Meanwhile, a legal sociology perspective shows that legal regulations in Indonesia encourage women's involvement in politics and government.

Keywords: *Women's Leadership; Sharia; Sociology of Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan wanita dalam perspektif sosiologi hukum dan syariah, serta pendapat beberapa pakar intelektual agama di wilayah Jawa Timur mengenai kepemimpinan wanita di ranah politik dan pemerintahan khususnya dalam konteks Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan, yaitu 1) Data studi lapangan diperoleh dari wawancara dengan beberapa pakar intelektual agama Jawa Timur serta dokumentasi seperti rekaman dan foto yang diperlukan untuk menunjang penelitian, 2) studi literatur dengan menggunakan data dari berbagai literatur seperti Al-Qur'an, hadits yang berkaitan dengan kepemimpinan wanita, serta kajian akademis dan peraturan perundang-undangan seperti UU Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif syariah, terdapat perbedaan penafsiran tekstual ayat-ayat tentang hak politik dan kepemimpinan wanita di kalangan umat Islam. Namun dalam pandangan syariah, kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin pemimpin, melainkan kesalehan dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Sementara itu, perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa peraturan hukum di Indonesia mendorong keterlibatan wanita dalam politik dan pemerintahan.

Kata Kunci: *Kepemimpinan perempuan, syariah, sosiologi hukum*

Pendahuluan

Kepemimpinan diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan. Ada juga yang mengartikan kepemimpinan merupakan suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama.¹ Masalah kepemimpinan merupakan hal yang krusial karena menentukan jalannya sebuah masyarakat dan bangsa, sehingga hal ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji kembali.² Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, tidak hanya

kaum laki-laki saja yang memiliki kemampuan untuk memimpin, namun kepemimpinan wanita pun mulai menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia.

Dalam beberapa tahun ini, keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan terus meningkat yang mencerminkan perubahan sosial terkait dengan peran gender di lingkungan masyarakat. Fenomena ini terlihat pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2024, di mana tiga calon gubernur yang semuanya wanita, yaitu Khififah Indar Parawansa, Tri Rismaharini dan Luluk Nur Hamidah bersaing untuk memimpin salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan wanita semakin diakui dan diterima oleh masyarakat.

Namun, fenomena kepemimpinan wanita tersebut masih menjadi perdebatan terutama dalam perspektif syariah dan sosiologi hukum. Dalam perspektif syariah, yang menarik untuk dicermati adalah timbulnya perbedaan interpretasi tekstual ayat-ayat tentang hak-hak politik dan kepemimpinan wanita di kalangan umat Islam itu sendiri, sehingga menimbulkan kesenjangan pendapat yang kadang-kadang menjurus kepada kontroversial. Perbedaan interpretasi dimaksud adalah menyangkut persoalan boleh tidaknya seorang wanita menjadi kepala pemerintahan atau pemimpin.³ Di sisi lain, dari perspektif sosiologi hukum, keterlibatan wanita dalam politik dan pemerintahan dapat dilihat sebagai hasil dari dinamika perubahan sosial dan hukum yang mendorong kesetaraan gender di Indonesia. Namun, hukum harus terus beriringan dengan perubahan sosial, mengingat masih adanya norma-norma patriarki yang membatasi peran wanita di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji tentang kepemimpinan wanita dari perspektif syariah dan sosiologi hukum berdasarkan fenomena Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, guna memahami lebih mendalam bagaimana kedua pendekatan ini dapat berkontribusi pada keberhasilan kepemimpinan wanita di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis deksriptif dengan menggunakan beberapa pengumpulan data, yaitu: 1) Studi Lapangan (*Field Research*), data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber ahli agama intelektual Provinsi Jawa Timur, yaitu Dr. Saiul Anah, M.Pd., Dr. Nasiri, MHL., Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., NHL., dan Fathurrohman, M,Ag., serta melakukan dokumentasi seperti rekaman wawancara dan foto yang diperlukan untuk menunjang penelitian; 2) Studi Pustaka (*Library Research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti Al-Qur'an, hadits terkait kepemimpinan wanita, serta kajian akademis dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pemilu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kepemimpinan wanita dalam perspektif syariah dan sosiologi hukum.

¹ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Perilakunya* (Jakarta: Rajagrafinfo Persada, 2007), 259.

² Junaidah, Dwi Haryani, and Elshah Fanisyah, "Women's Leadership in Creating Change, Synergy, and Empowering Human Resources in Madrasah", *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7.1 (2023), 299–313 <<https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v7i1.4681>>.

³ Raihan Putry, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mudarrisuna*, 4.2 (2015), 626-655 <<http://dx.doi.org/10.22373/jm.v5i2.627>>.

Hasil dan Pembahasan

WANITA SEBAGAI PEMIMPIN PERSPEKTIF SYARIAH

Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Stone, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Jenis pemimpin ini bermacam-macam, ada pemimpin formal, yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada wewenang formal. Ada pula pemimpin nonformal, yaitu terjadi karena pemimpin tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain.⁴

Kepemimpinan dalam Islam identik dengan kata *khalifah* yang berarti wakil. Istilah "*khalifah*" digunakan untuk merujuk pada Rasulullah SAW dan memiliki konotasi yang sama dengan "*amir*" atau "pengusaha". Oleh karena itu, kedua konsep tersebut dikenal sebagai pedoman formal dalam bahasa Indonesia. Khalifah juga dikenal sebagai *ulil amri* selain nama-nama lain, seperti yang telah disebutkan. Dari akarnya berasal kata "*amir*." Istilah "*ummah*" mengacu pada khalifah umat Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, taatilah Rasul (Muhammad), dan orang-orang yang memegang otoritas di antara kamu, para ulil amri. Jika Anda percaya pada Allah dan Hari Akhir, kembalikan perselisihan apa pun kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah). Semakin baik hasilnya dan semakin signifikan (untuk Anda) itu." (QS. An-Nisa' 4: 59).

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan kekuasaan. Kapasitas seseorang untuk mempengaruhi orang lain adalah kekuatan yang dibahas di sini. Kapasitas pemimpin untuk menjalin koneksi positif, membuka jalur komunikasi, dan terlibat dengan semua orang dalam organisasi. Keterampilan merupakan syarat mutlak bagi pemimpin yang memfasilitasi komunikasi untuk menjalankan perusahaan secara terpadu dan pengertian.

Selain itu, keterampilan kepemimpinan mempersiapkan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya dan memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawab mereka secara jujur, kredibel dan profesional.⁵ Berikut adalah kriteria seorang pemimpin, yaitu:⁶

⁴ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 88.

⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 137.

⁶ Sobry Sutikno, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Tips Praktis Untuk Menjadi Pemimpin Yang Dididolakan*. (Mataram: Holistica Lombok, 2018), 7-8.

Memiliki Pengikut

Adanya pengikut merupakan keharusan bagi sosok pemimpin. Seseorang tidak akan dikatakan sebagai seorang pemimpin, jika ia tidak memiliki pengikut. Sebab, keberadaan pengikut menjadi salah satu bukti eksisnya suatu proses kepemimpinan dalam sebuah organisasi.

Memiliki Kekuasaan

Yang dimaksud dengan kekuasaan di sini merupakan kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.

Memiliki Kemampuan

Kemampuan merupakan segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan atau keterampilan teknis dan sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan menjadi teladan bagi para pengikutnya.

Seorang pemimpin dalam Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷

- 1) Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugas.
- 2) Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik.
- 3) Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada.
- 4) Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional.
- 5) Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
- 6) Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan.

Seiring berjalannya waktu, pemikiran kaum wanita juga semakin berkembang ke arah kepemimpinan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wanita yang turut serta dalam kancah politik dan menduduki jabatan-jabatan tinggi. Hal ini lah yang menimbulkan polemik dalam Islam. Dalam pandangan Islam, wanita dilarang menjadi pemimpin karena Al-Qur'an dan Hadits secara tegas menyatakan larangan ini. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa isi Al-Qur'an dan hadits harus ditafsirkan secara kontekstual tidak semata-mata tekstual, artinya isi Al-Qur'an dan Hadits harus dipahami berdasarkan konteks sosial politik yang melingkupinya. Konteks sosial politik yang berkembang pada saat diturunkannya isi Al-Qur'an dan Hadits berbeda dengan konteks sosial politik saat ini, karena pada zaman modern ini sudah sah bagi seorang wanita untuk menjadi pemimpin dan tidak ada alasan lagi untuk tidak memahaminya.⁸

⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, 138.

⁸ Mutia Kahanna, "The Effectiveness of Women's Leadership in the Digital Era", *HUMANISMA : Journal of Gender Studies*, 5.2 (2021), 159-171, <<https://doi.org/10.30983/humanisme.v5i2.4699>>.

Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariah dan Sosiologi Hukum: Fenomena Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 – Zuman Malaka

Berikut adalah dalil yang digunakan oleh beberapa kalangan sebagai alasan untuk menolak wanita menjadi pemimpin, yaitu:
Firman Allah Surah Al Ahzab ayat 33, yaitu:

وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَفَرَزَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al Ahzab : 33).

Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kaum wanita untuk tetap tinggal di rumah, larangan untuk *bertabarruj* (menampakkan perhiasan dalam pengertian umum yang biasanya ditampakkan oleh wanita baik, atau memakai sesuatu yang berlebihan, yang tidak wajar, tidak lazim seperti berdandan menor, berjalan berlenggak lenggok dan lain sebagainya, perintah untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan perintah untuk mentaati Allah dan RasulNya. Dalam hal ini perintah tersebut menganjurkan wanita untuk tinggal di rumah dan mengedepankan etika sopan santun sebagai seorang wanita. Artinya, kaum wanita lebih pas untuk melakukan urusan rumah tangga atau melakukan peranan domestic dibandingkan melakukan peranan public seperti menjadi seorang pemimpin di dunia politik.

Firman Allah Surah An-Nisa ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا آتَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَضَّلَتْ لِكُلِّ يَدٍ مِمَّا حَقَّ لِلَّهِ وَبِمَا حَقَّ لِلَّهِ وَالَّذِينَ يَخَافُونَ فَظُولَهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”. (QS. An-Nisa: 34).

Ayat Al-Quran tersebut menjadi salah satu faktor berkaitan dengan perdebatan peranan wanita pada ranah publik, yang mana dijelaskan bahwa seorang laki laki merupakan pemimpin dari kaum wanita sehingga dalam hal kepemimpinan lebih layak jika diamanahkan terhadap kaum laki-laki.⁹

⁹ Helma Winda, M A Yusuf, and Hoirul Anam, "Persepsi Kontroversi Kepemimpinan Wanita Pada Negara Mayoritas Muslim Di Indonesia", *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 2.1 (2023), 21–33, <<https://doi.org/10.21154/jusma.v2i1.1481>>.

Namun, ayat tersebut bukan menjelaskan terkait jabatan negara atau kepemimpinan politik. Ayat tersebut lebih menunjukkan kepemimpinan seorang laki-laki dalam kehidupan rumah tangga yang terlihat dengan kewajiban suami untuk menasehati, pisah ranjang dan menjatuhkan sanksi kepada istri yang berbuat *nusyuz*. Selain itu, ayat tersebut menjadi pedoman terkait laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena Allah telah memberikan kelebihan kepada seorang laki-laki dan laki-laki mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya.

Selanjutnya, Nabi SAW bersabda, "*Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka waspada lah terhadap datangnya kehancuran.*" (HR Bukhari dari Abu Hurairah).

Kata "kehancuran" sebagaimana dalam hadits tersebut bermakna kebinasaan atau kehancuran, baik kehancuran kehidupan dunia pada hari kiamat amupun kehancuran di dunia ini akan dialami oleh kaum atau bangsa yang menyerahkan urusan umum (apalagi urusan kenegaraan) kepada orang yang tidak ahli. Hadits Abu Bakrah berkaitan dengan ketidakcakapan putri Kaisar sebagai ratu (kepala negara) Persia dalam memimpin negaranya. Hal tersebut terjadi dikarenakan secara kultural di negara Persia, yang dididik untuk menggantikan raja adalah seorang laki-laki sedangkan anak perempuan tidak diberi kesempatan mendapatkan Pendidikan yang memadai. Jadi, bukan karena kodratnya sebagai seorang perempuan yang menjadi pemicu negara Persia hancur di masa pemerintahannya. Kalau saja sang putri Kaisar mempunyai keahlian dalam memimpin negara Persia, maka kehancuran itu belum tentu terjadi. Menurut Yusuf Qardawi didasarkan pada kepemimpinan putri kaisar Persia tersebut, bahwa perempuan dilarang menjadi kepala negara karena potensi perempuan biasanya tidak tahan untuk menghadapi situasi konfrontasi yang mengandung resiko berat.¹⁰

Selain ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut di atas, berikut adalah pendapat empat madzhab tentang kepemimpinan wanita, pertama, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin, meski dalam lingkup yang lebih terbatas. Karena, bagaimana pun juga, menjadi pemimpin baik dengan kekuasaan luas maupun terbatas, pada hakikatnya sama. Yang membedakan hanya lah wilayah kekuasaan semata. Padahal, Rasulullah SAW jelas-jelas melarang seorang wanita menjadi pemimpin.

Berbeda dengan Abu Hanifah yang berpandangan bahwa wanita dapat menjadi penguasa dalam urusan harta. Beliau berpandangan, ketika wanita diperbolehkan memberikan kesaksian dalam urusan harta, berarti memberikan keputusan dalam wilayah tersebut juga sudah semestinya diperbolehkan. Pada dasarnya, menurut Abu Hanifah, setiap orang yang mempunyai kredibilitas untuk menengahi pertikaian atau persengketaan di antara manusia, (tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun wanita) maka keputusan hukumnya legal dan sah, kecuali hal-hal yang memang telah diputuskan oleh *ijmak*, yaitu masalah kepemimpinan besar (*al-imamah al kubra*).¹¹

¹⁰ Kamil dan Suriadi, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Tajdid*, 28.1 (2021), 53-72, <<https://doi.org/10.36667/tajdid.v28i1.550>>.

¹¹ Dewi Kurnia Putri dan Risman Bustamam, "Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Al Quran Dan Hadist", *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 6.2 (2023), 177-85 <<https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4491>>.

Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariah dan Sosiologi Hukum: Fenomena Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 – Zuman Malaka

Berikut adalah firman Allah SWT yang membuka peluang bagi wanita untuk membuktikan kemampuan mereka menjadi seorang pemimpin. Islam menegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِقَائِبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالنَّيِّبَاتُ تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (QS. Al Hujurat: 13).

Ayat tersebut menekankan dalam penciptaan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita yang mana keduanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Dengan demikian, ayat ini mendukung prinsip bahwa tidak ada halangan mendasar bagi wanita untuk memegang posisi kepemimpinan karena laki-laki dan wanita pada dasarnya setara. Selain itu, kriteria utama untuk menjadi pemimpin bukan dilihat apakah seorang pemimpin tersebut laki-laki atau wanita, melainkan seberapa besar ketakwaan dan kemampuan mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.¹²

Firman Allah Surah an-Nisa ayat 32:

وَلَا تَمَتَّتُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. An-Nisa: 32).

Ayat di atas, mematahkan kuatnya pandangan bahwa wanita lebih cocok dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dibanding laki-laki atau pandangan bahwa wanita lebih menggunakan perasaannya dari pada rasional, sehingga wanita tidak cocok dengan bidang-bidang pekerjaan yang keras dan rasional, termasuk bidang politik yang dianggap hanya cocok dengan laki-laki, yang mana hal tersebut tidak relevan dengan Surah Al-Hujurat: 13 yang mempersilahkan bagi siapa pun bisa mengambil peran sebagai pemimpin. Sehingga, tidak perlu ada polemik yang berkepanjangan terkait kepemimpinan wanita.¹³

¹² Mutia Kahanna, "The Effectiveness of Women's Leadership in the Digital Era", *HUMANISMA : Journal of Gender Studies*, 5.2 (2021), 159 <<https://doi.org/10.30983/humanisme.v5i2.4699>>.

¹³ Hikmatul Hasanah dan Suprianik, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender", *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 12.1 (2019), 22–44, <<https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.6>>.

Firman Allah Surah An-Naml ayat 23:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba’). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.” (QS. An- Naml: 23).

Ayat ini menjelaskan bolehnya seorang wanita menjadi pemimpin, termasuk sebagai kepala negara sekali pun. Hal ini diabadikan dari kisah Ratu Balqis (penguasa kerajaan Saba pada masa Nabi Sulaiman). Ayat Al-Qur’an yang menceritakan tentang kepemimpinan seorang wanita dengan menceritakan contoh sejarah Ratu Balqis di negara bagian Saba’ yang merupakan gambaran seorang wanita yang memiliki keunggulan dalam berpikir, ketajaman visi, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan strategi politik yang baik.¹⁴

Selain itu, kepemimpinan harus berlandaskan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, yaitu:¹⁵

Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam. Islam mengajak menuju kesatuan akidah atas dasar yang mana diterima oleh semua lapisan masyarakat, yaitu tauhid, Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (QS: An-Nisa: 48).

Firman Allah SWT Surah Ali Imran ayat 64, yaitu:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya:

“Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. (QS. Ali Imran: 64).

¹⁴ Abdurrohman Al Asy’ari dan Robingun Suyud El Syam, ‘Kepemimpinan Wanita Menurut Al-Qur’an (Kajian Komparasi Tafsir As-Sya’rawi Dan Shafwatut At-Tafasir Surat An-Naml Ayat 29-33’, *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 8.1 (2022), 241–252 <<https://doi.org/10.53565/pssa.v8i1.500>>.

¹⁵ Putri Apriani Batubara dan Nuri Aslami, "Kepemimpinan dalam Islam", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3.2 (2023), 2648-2661.

Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariah dan Sosiologi Hukum: Fenomena Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 – Zuman Malaka

Prinsip Musyawarah

Musyawarah merupakan mengeluarkan atau mengajukan pendapat, sehingga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan organisasi dan musyawarah masyarakat dalam rangka pembahasan masalah dengan anggota masyarakat, termasuk dalam hal organisasi. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT Surah Ali Imran ayat 159, yaitu:

فِيمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran: 159).

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam mengelola kepemimpinan menjadi suatu keniscayaan, karena kepemimpinan dibentuk antara lain dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT Surah An-Nahl ayat 90, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90).

Prinsip Persatuan Islam (Ukhuwah Islamiyah)

Prinsip Ukhuwah Islamiyah merupakan prinsip untuk memajukan dan memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan umat Islam. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT Surah Ali Imran ayat 103, yaitu:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali Imran: 103).

WANITA SEBAGAI PEMIMPIN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Secara biologis perbedaan wanita dengan pria bersifat kodrat, artinya memang pada dasarnya terdapat perbedaan dan batasan-batasan antara pria dan wanita sehingga menimbulkan konstruksi masyarakat dan *stereotype gender*. Terkadang *stereotype gender* yang dibangun oleh masyarakat menyudutkan salah satu pihak khususnya terhadap kaum wanita. Pada dasarnya wanita mempunyai 2 (dua) peran dalam menjalankan perannya, yaitu peranan domestik dan peranan publik. Peranan domestik wanita, yaitu seperti memasak, mengurus anak dan melayani suami. Sedangkan peranan publik wanita seperti aktivitas di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial politik untuk menciptakan suatu perubahan di lingkungan masyarakat.¹⁶

Namun, seiring dengan perubahan sosial di lingkungan masyarakat, banyak negara termasuk Indonesia memberikan kesempatan bagi wanita untuk menduduki posisi kepemimpinan. Dalam jaman kehidupan modern saat ini wanita tidak lagi dilihat sebelah mata. Wanita jaman sekarang sudah memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan pria dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Selain itu, kita jumpai pula wanita yang terlihat menyamakan kesetaraannya dengan pria yang ditandai dengan semakin banyaknya wanita yang mulai terjun ke dalam peranan publik baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial politik.

Di sisi lain, wanita yang berhasil mencapai posisi kepemimpinan sering kali memicu perubahan sosial yang lebih luas. Keberhasilan wanita dalam memimpin tidak hanya menjadi pendorong kesetaraan gender, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih konkret dalam merubah persepsi masyarakat terhadap peran gender. Ketika masyarakat semakin terbiasa melihat wanita sebagai pemimpin beserta kemampuan dan kompetensi wanita sebagai pemimpin membuat penolakan terhadap kepemimpinan wanita perlahan-lahan berkurang.

Di samping itu, hukum mempunyai peran untuk melengkapi kedudukan wanita sebagai pemimpin dengan perannya sebagai alat untuk mengatur dan memberikan perlindungan bagi wanita yang menghadapi deskriminasi dalam menjalankan kepemimpinannya. Namun, agar peran hukum menjadi efektif maka harus ada perubahan sosial yang mendukung, yaitu perubahan norma dan nilai-nilai masyarakat yang mengakui dan menerima kedudukan wanita sebagai pemimpin. Hal tersebut dikarenakan kultur sosial di masyarakat masih banyak yang menempatkan wanita sebagai *second class*. Artinya, wanita masih berada di bawah laki-laki dalam posisi sosial di masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, perubahan sosial dan hukum saling melengkapi dalam mengatasi hambatan terhadap kepemimpinan wanita. Hukum membentuk kesetaraan, sedangkan perubahan sosial memastikan bahwa norma dan nilai masyarakat juga mendukung wanita dalam menjalankan kepemimpinannya.

¹⁶ Nalis Siti Khaerani, "Peran Wanita Dalam Perubahan Sosial Melalui Kepemimpinan Posdaya", *Sosietas*, 7.1 (2018), 371–75 <<https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10352>>.

¹⁷ Opy Trisnawati and Subhan Widiansyah, "Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi", *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13.2 (2022), 339-347, <<https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54606>>.

Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariah dan Sosiologi Hukum: Fenomena Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 - Zuman Malaka

CALON PEMIMPIN WANITA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024 PERSPEKTIF SYARIAH DAN SOSIOLOGI HUKUM

Dalam dunia politik, kesetaraan gender telah menjadi isu yang krusial di Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan, termasuk dalam bidang politik,

Salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai bakal Calon Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2024 yang mana kesemuanya wanita adalah Provinsi Jawa Timur. Terdapat 3 (tiga) calon pemimpin wanita dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, yaitu 1) Khofifah Indar Parawansa, 2) Tri Rismaharini, dan 3) Luluk Nur Hamidah. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan wanita dalam politik di wilayah Jawa Timur semakin signifikan sebagai bentuk upaya mencapai kesetaraan *gender* di bidang politik. Selain itu, kehadiran ketiga calon gubernur wanita Jawa Timur tersebut menandakan bahwa wanita tidak lagi dianggap hanya menjalankan peran domestik saja, melainkan sebagai actor utama dalam pengambilan keputusan politik.

Pada pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2024, wanita sebagai calon pemimpin dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu syariah dan sosiologi hukum. Dalam perspektif syariah, sebagaimana telah diterangkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan persamaan derajat manusia tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun wanita. Hal tersebut digunakan sebagai dasar untuk mendukung gagasan bahwa wanita memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Namun, dengan syarat pemimpin wanita tersebut mempunyai ketakwaan dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Selain itu, dalam pandangan syariah seorang pemimpin wajib memegang prinsip tauhid, musyawarah, Ukhuwah Islamiyah dan keadilan yang mana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menentukan pemimpin tanpa memandang pemimpin tersebut seorang laki-laki atau wanita.

Sedangkan dalam perspektif sosiologi hukum, calon pemimpin wanita dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2024 mencerminkan perubahan sosial dan hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat yang sebelumnya memegang prinsip patriarki yang mana pemimpin didominasi oleh laki-laki, namun dengan adanya kesadaran terhadap kesetaraan gender dan adanya reformasi hukum membuka peluang wanita untuk menjadi pemimpin semakin terbuka.

Contoh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pemimpin wanita, yaitu Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang keberadaannya membuka jalan bagi partisipasi wanita dalam dunia politik dengan menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan wanita dalam daftar calon legislatif. Meskipun aturan tersebut hanya berlaku untuk legislatif, tetapi hal ini mencerminkan adanya komitmen hukum terhadap peningkatan partisipasi wanita dalam politik termasuk dalam pemilihan kepala daerah.

Pencalonan 3 (tiga) wanita dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 juga menandai kemajuan dalam pemberdayaan wanita di Indonesia. Para calon Gubernur Jawa Timur ini bukan hanya berkompetensi dalam kesetaraan gender saja, melainkan berdasarkan kapasitas dan pengalaman mereka. Apalagi ketiga calon Gubernur Jawa Timur tahun 2024 telah memiliki rekam jejak yang kuat dalam dunia politik. Mereka menghadirkan pilihan

politik yang berbeda bagi masyarakat dan memberikan bukti yang konkret bahwa kepemimpinan wanita membawa perspektif baru dalam menghadapi tantangan di dunia politik.

Namun, penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan wanita masih dipengaruhi oleh dinamika sosial dan masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan meskipun peraturan perundang-undangan telah mendukung kesetaraan gender, perubahan sosial pun diperlukan untuk memastikan adanya penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan wanita. Oleh karena itu, hukum dan perubahan sosial perlu sejalan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kepemimpinan wanita.

Berdasarkan penelitian singkat yang penulis lakukan di Provinsi Jawa Timur, khususnya kepada ahli agama intelektual mengenai calon pemimpin wanita dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2024 perspektif syariah dan sosiologi hukum, antara lain sebagai berikut:

Dr. Saiul Anah, M. Pd, sebagai Pimpinan Majelis Ta'lim An-Nisa Semolowaru Surabaya, menguraikan pendapatnya bahwa: "Seorang wanita boleh menjadi pemimpin dengan catatan bahwasanya tugas seorang wanita itu lebih banyak dibandingkan seorang laki-laki. Dapat dilihat dari peran seorang ibu yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya sehingga tanggung jawabnya besar bagi anak-anaknya, begitu pula apabila seorang wanita tersebut menjadi pemimpin, maka bertambah pula tanggung jawab wanita tersebut. Selain itu, sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: "Tidak sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita". Hadits tersebut yang digunakan oleh para ulama melarang wanita untuk menjadi pemimpin urusan umum. Namun, menurut saya seorang wanita boleh menjadi seorang pemimpin asalkan tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai wanita."

Fathurrohman, M. Ag, sebagai Pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Sawo Tratap, Waru, Sidoarjo, menguraikan pendapatnya bahwa: "Seorang wanita sah-sah saja menjadi seorang pemimpin asalkan pada akhirnya memenuhi kebaikan untuk kaum wanita maupun umum. Saat ini, keberadaan wanita di bidang politik sungguh luar biasa yang mana bidang politik tidak hanya dikuasai oleh kaum laki-laki saja, bahkan wanita pun bisa menduduki sebagai kepala desa, bupati, walikota, maupun gubernur sebagaimana dalam fenomena pencalonan 3 (tiga) wanita dalam Pilgub Jawa Timur Tahun 2024. Selain itu, terkait kepemimpinan wanita dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2024 tersebut menurut pandangan syariah sah-sah saja. Berdasarkan fenomena tersebut, kaum wanita semakin menunjukkan kemampuannya dalam hal kepemimpinannya. Di lingkungan masyarakat pun, pemimpin wanita bukan lah suatu keanehan, masyarakat telah menerima dan mengakui kepemimpinan wanita sejak terpilihnya presiden ke-5 Indonesia Bu Megawati Soekarnoputri."

Dr. Nafi' Mubarok, SH., MH., MHI, memaparkan pendapatnya bahwa: "Kepemimpinan perempuan tidak menjadi masalah, sepanjang 1) tidak terjadi pelanggaran terhadap syariah dan hukum (misalnya: menjadi pemimpin yang dilarang oleh agama, perempuan menjadi imam bagi laki-laki) yang berlaku di suatu negara dan 2) didasarkan pada kapasitas dan kemampuan perempuan. Selanjutnya perlu melibatkan perempuan dalam politik karena laki-laki mungkin tidak paham beberapa hal yang berhubungan dengan wanita. Untuk memenuhi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia dipandang perlu untuk melibatkan perempuan, namun harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan. Selain itu, dari sudut pandang sosiologi hukum,

Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariah dan Sosiologi Hukum: Fenomena Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 – Zuman Malaka

terkadang masih terdapat kendala dalam kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender bahwa kepemimpinan perempuan terkadang tidak diterima di masyarakat, namun di Indonesia sendiri terdapat UU Pemilu yang memberikan kuota minimal calon legislatif wakil perempuan sebesar 30%, hal ini dapat membuka ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di bidang politik dan pemerintahan.

Dr. Nasiri, MHI, sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Khoiroth Surabaya, menguraikan pendapatnya, bahwa: “Menurut pandangan syariah, wanita boleh menjadi pemimpin, jika dia mempunyai kapasitas untuk melakukan kepemimpinannya. Sebagaimana fenomena pemilihan calon gubernur wanita Jawa Timur Tahun 2024, fenomena tersebut masih bisa di toleransi karena seorang gubernur bukan lah “imam” yang harus dipegang oleh seorang laki-laki. Selain itu, dengan adanya kepemimpinan wanita di bidang politik pemerintahan menunjukkan bahwa wanita Indonesia sudah selangkah lebih maju daripada negara barat. Namun, dalam menjalankan kepemimpinannya seorang wanita wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam. Dalam pandangan sosiologi hukum, kepemimpinan wanita juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat sekitar, seperti adanya masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai patriarki. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran atas nilai-nilai kesetaraan gender di masyarakat.”

Keempat pendapat tersebut menunjukkan bahwa pandangan tentang kepemimpinan wanita dalam pandangan syariah tidak bersifat kaku dan bisa disesuaikan dengan konteks jaman. *Pertama*, tanggung jawab besar seorang wanita dalam keluarga tidak sepenuhnya menjadi penghalang bagi mereka untuk memegang jabatan publik seperti menjadi seorang pemimpin, selama mereka dapat menyeimbangkan peran tersebut. *Kedua*, fenomena wanita yang semakin aktif di bidang politik, sebagaimana fenomena pemilihan Calon Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengakui kualitas wanita dalam memimpin. *Ketiga*, diperlukan perubahan nilai sosial dan budaya, terutama terkait kesetaraan gender, agar membuka ruang bagi wanita untuk menjadi seorang pemimpin.

Dengan demikian, secara syariah dan sosiologi hukum, kepemimpinan wanita dapat diterima, tergantung pada kualitas individu, tanggung jawab yang dipikul, serta penerimaan masyarakat terhadap peran tersebut. Pandangan ini memberikan peluang yang lebih luas teruntuk wanita untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan di masa depan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan wanita dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 merupakan cerminan kemajuan kesetaraan gender di Indonesia. Dalam perspektif syariah, terdapat perbedaan interpretasi terkait kepemimpinan wanita, namun sebagaimana dalam Surah Al Hujurat Ayat 13 yang mempersilahkan bagi siapa pun bisa mengambil peran sebagai pemimpin tetapi pemimpin tersebut harus mempunyai ketakwaan dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Dalam perspektif sosiologi hukum, adanya regulasi hukum yang telah memberikan dukungan dan ruang bagi wanita untuk berpartisipasi dalam dunia politik dan pemerintahan. Meskipun demikian, penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan wanita masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan antara perubahan hukum dan sosial untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Daftar Pustaka

- Apriani Batubara, Putri dan Nuri Aslami. "Kepemimpinan dalam Islam", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 2, (2023).
- Asy'ari, Abdurrohman Al, dan Robingun Suyud El Syam. "Kepemimpinan Wanita Menurut Al-Qur'an (Kajian Komparasi Tafsir As-Sya'rawi Dan Shafwatut At-Tafasir Surat An-Naml Ayat 29-33)", *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama* 8, no. 1, (2022). <https://doi.org/10.53565/pssa.v8i1.500>.
- Fattah, Nanang. 2013. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasanah, Hikmatul dan Supriani. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender", *An-Nisa Journal of Gender Studies* 12, no. 1 (2019). <<https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.6>>.
- Junaidah, Dwi Haryani, and Elshah Fanisyah. "Women's Leadership in Creating Change, Synergy, and Empowering Human Resources in Madrasah", *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2023). < <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v7i1.4681>>.
- Kahanna, Mutia. "The Effectiveness of Women's Leadership in the Digital Era", *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (2021). <<https://doi.org/10.30983/humanisme.v5i2.4699>>.
- Kamil dan Suriadi. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Tajdid* 28, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36667/tajdid.v28i1.550>.
- Putri, Dewi Kurnia, dan Risman Bustamam "Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Al Quran Dan Hadist", *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4491>.
- Putry, Raihan. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mudarrisuna* 4, no. 2 (2015). <<http://dx.doi.org/10.22373/jm.v5i2.627>>.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. 2006. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siti Khaerani, Nalis. 2018. "Peran Wanita Dalam Perubahan Sosial Melalui Kepemimpinan Posdaya", *Sosietas* 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10352>
- Sutikno, Sobry. 2018. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Tips Praktis Untuk Menjadi Pemimpin Yang Diidolakan*. Mataram: Holistica Lombok.
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Perilakunya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Trisnawati, Opy dan Subhan Widiandyah. "Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi", *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022). < <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54606>>.
- Winda, Helma. 2023. M A Yusuf, and Hoirul Anam, "Persepsi Kontroversi Kepemimpinan Wanita Pada Negara Mayoritas Muslim Di Indonesia", *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023). <<https://doi.org/10.21154/jusma.v2i1.1481>>.